

Indonesia:

Pekerjaan Layak untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia



International
Labour
Organization

Pekerjaan layak untuk pekerja migran¹

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi yang mendukung pekerjaan layak untuk pekerja migran. Secara khusus, untuk mewujudkan pekerjaan layak bagi semua orang, Pemerintah telah meratifikasi keseluruhan 8 (delapan) konvensi penting ILO,² serta Konvensi PBB tentang perlindungan bagi pekerja migran.

UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia serta peraturan-peraturan menteri terkait telah memperkenalkan beberapa jenis perlindungan bagi pekerja migran. Di samping itu, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan, termasuk peningkatan kesadaran di kalangan pekerja migran tentang hak-hak mereka dan program-program pelatihan yang mendukung pemberdayaan pekerja migran.

Selain itu, ILO memiliki lima konvensi khusus yang terkait dengan pekerja migran, yang belum diratifikasi oleh Pemerintah. Konvensi-konvensi tersebut adalah:

- ♦ Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 tentang Migrasi untuk Pekerja;
- ♦ Konvensi ILO No. 143 tahun 1975 tentang Pekerja Migran (Ketentuan Pelengkap);
- ♦ Konvensi ILO No. 181 tahun 1997 tentang Agen Penyalur Tenaga Kerja Swasta;
- ♦ Konvensi ILO No. 118 tahun 1962 tentang Kesetaraan Perlakuan (Jaminan Sosial);
- ♦ Konvensi ILO No. 157 tahun 1982 tentang Pemeliharaan Hak-hak atas Jaminan Sosial.


1 Laporan singkat ini menyediakan ringkasan tentang diskusi yang dilaksanakan dalam konsultasi tingkat negara di Indonesia tentang Segmen Integrasi ECOSOC PBB 2015 bertema "Mencapai Pembangunan yang Berkelanjutan melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pekerjaan layak untuk Semua Orang", Jakarta 24-25 Februari 2015. ILO berterima kasih pada para panelis yang telah memberikan kontribusi mereka dalam sesi ini, yaitu Albert Y. Bonasahat, Jun Kuncoro, Sulistri dan Roostiawati.

2 Kedelapan konvensi penting ILO adalah: Konvensi No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa; Konvensi No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi; Konvensi No. 98 tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama; Konvensi No. 100 tahun 1951 tentang Kesetaraan Upah; Konvensi No. 105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa; Konvensi no. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (dalam hal Pekerjaan dan Jabatan); Konvensi no. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum; Konvensi no. 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerjaan Anak.

Tren pekerja migran

Pemerintah mendukung penempatan sejumlah 429.872 pekerja migran di luar negeri pada tahun 2014, atau sekitar 0,4 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang aktif secara ekonomi.³ Di samping itu, ada lebih dari 6 juta penduduk Indonesia yang tinggal di 178 negara pada tahun 2014. Secara historis, sebagian besar pekerja migran yang meninggalkan Indonesia adalah perempuan, meskipun demikian, selama tiga tahun terakhir, terjadi perubahan besar, dimana sekitar 57 persen pekerja migran adalah perempuan sementara 43 persen sisanya adalah laki-laki pada tahun 2014 (lihat gambar 1).

Gambar 1: Tren tenaga kerja migran Indonesia berdasarkan gender, 2006-2014




Sumber: BNPT2KI (2014) Statistik penempatan tenaga kerja Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

Selain itu, sudah ada perubahan besar dalam hal jumlah pekerja migran yang bekerja di sektor informal dan formal. Sebagai contoh, pada tahun 2010, 73 persen penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri bekerja di sektor informal, dan angka ini turun menjadi 47 persen pada tahun 2014. Melalui tindakan yang lebih kuat dan peraturan yang lebih ketat yang kini diterapkan terhadap di negara-negara tujuan, Pemerintah Indonesia telah berhasil memotong pangsa tenaga kerja Indonesia yang berangkat bekerja di sektor informal. Secara khusus, perlu dicatat adanya moratorium tentang pengiriman pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sektor informal di Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Suriah dan Malaysia.

3 Lihat <http://www.bnpt2ki.go.id/statistik/statistik-penempatan/9359-penempatan-tki-2010-2013.html>

Sebagian besar komunitas pekerja migran Indonesia berasal dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Negara-negara tujuan utama mereka pada tahun 2014 adalah Malaysia (127.827 pekerja), Taiwan (82.665 pekerja) dan negara-negara di Timur Tengah. Sebagian besar tenaga kerja migran Indonesia memiliki keterampilan yang masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SD (32,3 persen) dan hanya sedikit yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau paska sarjana (lihat Gambar 2).

Gambar 2: Tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia, 2011-14



Sumber: BNPT2KI (2014) Statistik penempatan tenaga kerja Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

Dikarenakan latar belakang pendidikan sebagian besar pekerja migran Indonesia yang tergolong rendah, banyak di antara mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT), pengasuh anak dan buruh perkebunan. Untuk meningkatkan penempatan pekerja migran di sektor formal yang membutuhkan persyaratan keterampilan formal, Pemerintah kini menyediakan pelatihan berbasis kompetensi, penilaian dan layanan sertifikasi untuk pekerja migran. Secara khusus, Pemerintah sedang memperkenalkan sistem upah dan kondisi kerja standar di beberapa sektor dan negara tertentu agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaan para pekerja migran. Kebijakan ini diharapkan akan memberi perubahan besar terhadap gambaran tentang pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

Kotak 1: Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan Maritim (Maritime Labour Convention - MLC 2006) dan Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan

Konvensi tentang Ketenagakerjaan Maritim (MLC) disusun tahun 2006 yang menguraikan tentang hak-hak pelaut atas kondisi kerja yang layak serta membantu menciptakan kompetisi yang adil untuk para pemilik kapal. MLC 2006 diatur berdasarkan lima judul berikut:

- Judul 1: Persyaratan minimum pelaut untuk bekerja di kapal;
- Judul 2: Kondisi kerja;
- Judul 3: Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering;
- Judul 4: Perlindungan kesehatan, layanan medis, kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial;
- Judul 5: Kepatuhan dan penegakan.

Konvensi ini diberlakukan tanggal 20 Agustus 2013, yaitu satu tahun setelah menerima 30 ratifikasi dari negara-negara anggota ILO. Ini berarti bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus mematuhi spesifikasi yang ada dalam konvensi ini. Hingga Oktober 2014, 65 negara anggota ILO, yang mewakili 80 persen perusahaan perkapalan dunia, telah meratifikasi konvensi ini. Cakupan MLC 2006 terbatas dan khusus, dimana Konvensi ini difokuskan pada kondisi kerja dan kondisi hidup pelaut, dan tidak mencakup kapal penangkap ikan dan perikanan. Oleh karena itu, untuk melengkapi MLC 2006, Konvensi No. 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan diumumkan tahun 2007. Konvensi ini difokuskan pada penangkapan ikan dan merefleksikan karakter unik tentang kegiatan penangkapan ikan untuk tujuan komersial.

Di Indonesia, pekerjaan di sektor perikanan dan industri kelautan berhubungan dengan pekerja migran. Secara khusus, jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja migran di sektor perikanan dan kelautan meningkat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2011, pekerja di sektor perikanan dan kelautan adalah 2,33 persen dari semua pekerja migran yang terdaftar, dan pada tahun 2014, angka ini meningkat menjadi 4,67 persen (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Jenis pekerjaan tenaga kerja Indonesia tertentu, 2011-2014

Pekerjaan	2011	2012	2013	2014
Nelayan	4.371	5.213	5.559	4.852
Jurumudi	4.777	7.796	8.719	4.810
Kelasi	4.509	12.283	11.249	10.410
Jumlah pekerja migran	586.802	494.609	512.168	429.872
% Pekerja migran di sektor perikanan/kelautan	2,33%	5,11%	4,98%	4,67%

Sumber: BNPT2KI (2014) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Tahun 2014, BNPT2KI, Jakarta.

Alasan utama tren ini antara lain adalah penerapan peraturan baru pemerintah tentang industri ini. Secara khusus, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPT2KI) telah mengeluarkan sebuah peraturan baru (No. 03/KA/I/2013) tentang prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Setelah peraturan ini dikeluarkan, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing yang terdaftar melalui BNPT2KI mengalami peningkatan.

Tren pertumbuhan terkait interseksi antara pekerja migran dengan pekerjaan di sektor perikanan dan kelautan menegaskan pentingnya upaya untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi para pekerja ini melalui ratifikasi MLC 2006 dan Konvensi no. 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan. Di samping itu, sebagai negara kepulauan, ratifikasi MLC 2006 dan Konvensi tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan adalah sangat penting untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua pekerja.

Tantangan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia

Secara umum, ada tiga tahap dalam siklus migrasi yang terkait dengan pekerja migran, yaitu tahap pra keberangkatan, penempatan dan kepulangan ke negara asal. Pada tahap pra keberangkatan, ada tiga persoalan umum yang sering dialami pekerja. Pertama, kurangnya informasi dari sumber terpercaya tentang migrasi yang aman dan resiko bekerja di luar negeri, sehingga menimbulkan tantangan dan memperbesar kerentanan pekerja. Oleh karena itu, calon pekerja migran mungkin akan dapat disesatkan oleh perekrut (calo) di desa mereka.

Kedua, ada beberapa kasus dimana pekerja migran sudah membayar, tapi belum menerima pelatihan yang memadai dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Di samping itu, pekerja migran mungkin tidak menerima informasi tentang jenis pekerjaan, persyaratan kontrak, atau perundangan dan peraturan di negara tujuan. Hal ini menyebabkan pekerja migran tidak siap untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Di samping itu, mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan majikan karena tidak mengetahui hak-hak mereka.

Ketiga adalah tingkat pemantauan PPTKIS, terutama terkait pelatihan yang disediakan untuk calon pekerja migran (pengawasan secara teratur, inspeksi di lapangan, inspeksi secara regional) dan besarnya biaya yang dibayarkan calon pekerja migran (biaya wajib maupun non-wajib). Ini adalah hal-hal yang membuat calon pekerja migran yang mengikuti program-program pelatihan yang diadakan PPTKIS terekspos kondisi berbahaya dan dibebani biaya yang tidak sebanding dengan pelatihan yang mereka terima. Situasi ini dapat membuat calon pekerja migran terjerumus dalam lilitan hutang.

Selama masa penempatan, pekerja migran menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan pekerjaan layak, termasuk pembayaran upah secara tepat waktu, kekerasan fisik, verbal dan emosional dari majikan mereka, dan penahanan, terutama bagi pekerja di sektor informal. Pekerja migran mengalami tantangan dalam mewujudkan hak-hak mereka, karena kedutaan dan konsulat memiliki sumber daya terbatas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (bantuan hukum, bantuan, tempat tinggal, pelatihan keterampilan kerja, dll.). Akibatnya, kedutaan menghadapi masalah dalam menyediakan bantuan untuk pekerja migran dan keterbatasan perlindungan ini memungkinkan eksploitasi lebih lanjut oleh pihak majikan dan agen. Untuk mengatasi situasi ini, Pemerintah telah memprioritaskan penanganan keluhan dan menetapkan peraturan tentang jasa pencaloan. Peningkatan koordinasi dan layanan responsif dibutuhkan untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja migran saat berada di luar negeri.

Setelah pulang ke negara asal, bantuan reintegrasi dianggap masih kurang. Walaupun jumlahnya relatif sudah berkurang, namun masih banyak tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah keamanan dan eksploitasi saat pulang ke Indonesia. Di samping itu, bantuan bagi pekerja yang pulang dan keluarga mereka dianggap masih kurang, terutama terkait investasi produktif dari remitansi (lihat Kotak 2). Pemerintah

telah menyediakan pelatihan tentang pendidikan keuangan untuk pekerja dan keluarga mereka agar dapat membantu memberdayakan pekerja migran saat mereka pulang, meskipun demikian, skala bantuan ini masih terbatas.

Setelah menikmati tingkat konsumsi yang tinggi untuk jangka waktu pendek, pekerja migran biasanya terpaksa harus kembali ke luar negeri, dan masuk dalam siklus migrasi yang berbahaya secara terus-menerus yang dicirikan melalui isolasi sosial dan resiko ekonomi dan fisik. Indonesia dan daerah asal tidak memperoleh manfaat dari pengembangan migrasi. Kurangnya akses ke peluang mata pencaharian dan kemungkinan memperoleh upah yang lebih tinggi di luar negeri menjadi motivasi kuat untuk terus melakukan migrasi pekerja.

Kotak 2: Pekerja migran Indonesia dan remitansi

Pekerja migran Indonesia di luar negeri memberi kontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri dalam hal remitansi – yaitu sebesar USD 8,3 milyar atau setara dengan 1 persen PDB tahun 2014.⁴ Hampir separuh dari remitansi ini adalah dari pekerja migran yang bekerja di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Meskipun demikian, banyak keluarga yang menerima remitansi internasional ini masih hidup miskin, karena remitansi tersebut biasanya digunakan untuk menutup kebutuhan makan sehari-hari daripada untuk investasi yang produktif.

Gambar: Siklus migrasi yang produktif



Sumber: ILO (2012) Tren tenaga kerja dan sosial di Indonesia 2011 – Mempromosikan pertumbuhan yang kaya lapangan kerja di tingkat provinsi, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta.

Seperti yang diperlihatkan dalam gambar di bawah, kebijakan, program dan layanan yang koheren dibutuhkan untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dan pekerjaan migrasi tenaga kerja bagi keluarga pekerja migran dan masyarakat.

Pendidikan dan keterampilan adalah elemen penting untuk meningkatkan kemampuan kerja dan meningkatkan akses ke pekerjaan bermutu. Dalam hal ini, pelatihan pra keberangkatan perlu dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan tentang resiko di luar negeri, hak-hak sah mereka serta penyediaan pendidikan keuangan untuk pekerja migran.

Akses ke layanan keuangan bagi pekerja migran dan keluarga mereka memainkan peran penting dalam siklus migrasi yang produktif, karena pekerja migran dan keluarga mereka melakukan berbagai jenis transaksi keuangan selama tahap migrasi, mulai dari penerimaan pinjaman untuk membayar biaya rekrutmen

4 PDB diperkirakan sebesar Rp. 10,542,693.5 milyar pada harga sekarang (tahun dasar 2010) menurut Badan Pusat Statistik sedangkan remitansi diperkirakan sebesar Rp. 98,822 milyar menurut Bank Indonesia.

dan biaya-biaya lain. Pengiriman, penerimaan dan penyimpanan remitansi pasti membutuhkan akses ke layanan keuangan yang layak dan terpercaya. Mekanisme yang efektif untuk mengirim remitansi dapat memfasilitasi investasi yang produktif oleh keluarga di bidang pendidikan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang berdampak langsung terhadap masalah kemiskinan dan pengembangan mata pencaharian.

Pada akhirnya, sistem mekanisme penanganan keluhan yang dapat diandalkan, layanan paralegal, dan layanan konsuler yang membantu pekerja migran dalam memperoleh keadilan di luar negeri dibutuhkan agar dapat secara efektif melindungi pekerja migran di luar negeri.

Prioritas untuk tahun 2015-2019

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, bidang-bidang intervensi yang utama yang berhubungan dengan pekerja migran adalah mekanisme rekrutmen dan penempatan kerja yang mampu melindungi pekerja migran. Di samping itu, pekerja migran terampil diprioritaskan, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia yang punya keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini, pengelolaan sistem penempatan pekerja migran perlu ditingkatkan. Secara khusus, penempatan pekerja perlu mempertimbangkan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan pelamar kerja.

Di samping itu, Pemerintah kini tengah mengkaji UU yang mengatur tentang pekerja migran (UU No. 39 tahun 2004). Proses kajian ini perlu memperbaiki kerangka hukum yang ada terkait pekerja migran. Revisi UU ini direkomendasikan agar mengacu pada standar-standar internasional, termasuk Konvensi PBB tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka, serta Konvensi-konvensi ILO yang terkait dengan pekerja migran (Konvensi No. 97 dan No. 143).

Kotak 3: Instrumen untuk melindungi hak-hak pekerja migran di ASEAN

Untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran di ASEAN, suatu instrumen dibutuhkan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran. Instrumen ini kini sedang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota ASEAN. ILO merekomendasikan agar instrumen yang diusulkan tersebut mengacu pada hak-hak yang diwajibkan dalam konvensi-konvensi internasional, terutama hak-hak yang terkait dengan pekerja migran. Instrumen tersebut juga perlu mengacu pada konten kerangka kerja multilateral ILO tentang migrasi pekerja, yaitu panduan yang mengoperasikan konvensi-konvensi internasional dan praktek terbaik internasional dalam mengatasi masalah yang paling umum dihadapi pekerja migran.

Rekomendasi kebijakan

Skala migrasi yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia mengharuskan Indonesia untuk berada di garis terdepan dalam melindungi hak-hak pekerja. Kajian tentang situasi yang ada menunjukkan adanya beberapa tantangan, terutama yang terkait dengan upaya untuk mewujudkan hak-hak pekerja.

Untuk itu, rekomendasi untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi tenaga kerja Indonesia mencakup antara lain:

- ♦ Peningkatan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran. Secara khusus, advokasi lebih lanjut diperlukan terkait usulan amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.
- ♦ Memastikan bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja swasta beroperasi dalam lingkungan yang mendukung pekerjaan layak bagi pekerja migran dengan meratifikasi Konvensi No. 181 tahun 1997 tentang Agen Penyalur Tenaga Kerja Swasta.
- ♦ Advokasi untuk ratifikasi konvensi-konvensi ILO tentang pekerja migran, khususnya Konvensi No. 97 tentang Migrasi untuk Pekerjaan dan Konvensi No. 143 tentang Pekerja Migran, untuk mendukung perwujudan hak-hak pekerja migran.
- ♦ Di samping itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu melanjutkan proses ratifikasi Konvensi tentang Ketenagakerjaan Maritim (MLC 2006) dan terlibat dalam dialog lanjutan tentang ratifikasi Konvensi No. 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan. Ada banyak pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan untuk itu, pekerjaan layak bagi PRT perlu dipromosikan bagi mereka.
- ♦ Pada akhirnya, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha perlu secara formal membahas desain perlindungan untuk pekerja migran.

Pemerintah telah menanamkan investasi untuk mendirikan beberapa lembaga yang mendukung pekerja migran dan investasi ini perlu dilanjutkan agar dapat mewujudkan hak-hak mereka di tempat kerja:

- ♦ Memperkuat koordinasi, wawasan dan pemberian layanan untuk pekerja migran selama proses siklus migrasi berlangsung.
- ♦ Membangun kapasitas organisasi pekerja dan organisasi pengusaha agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja migran.
- ♦ Investasi di bidang program-program pelatihan untuk pekerja migran, guna memastikan pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan keterampilan pekerja. Upaya ini membutuhkan perbaikan-perbaikan dalam hal kualitas peralatan, kurikulum dan instruktur di lembaga-lembaga tersebut.

Sebagai kesimpulan, untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja migran, dibutuhkan advokasi yang lebih kuat, serta upaya untuk memperkuat kelembagaan untuk memastikan migrasi kerja yang adil bagi para pekerja migran.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi

Albert Y. Bonasahat (bonasahat@ilo.org)
Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 - Jakarta 10250
Telp. +62 21 391 3112;
Faks. +62 21 310 0766
Email: jakarta@ilo.org;
Website: www.ilo.org/jakarta